

# PER-18/PJ/2025: Tindak Lanjut atas Data Konkret



Tanggal Penetapan

**24** September  
2025



Berlaku

Sejak tanggal ditetapkan

## 1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") yang telah memasuki era digital, Wajib Pajak diharapkan lebih mudah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya karena semua data perpajakan telah terintegrasi melalui sistem coretax. Namun hal tersebut juga **harus dibarengi dengan pengetahuan perpajakan yang baik**, agar risiko perpajakan dapat dimitigasi sejak dini.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DJP juga terus ditingkatkan, tentunya dengan implementasi coretax, DJP akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan **kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku**, salah satu informasi yang didapat dengan mudah oleh DJP yaitu data konkret. Oleh karenanya DJP melalui **PER-18/PJ/2025** mengatur mekanisme tindak lanjut atas data konkret dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 2 Apa itu Data Konkret?

Data konkret adalah data yang diperoleh atau dimiliki DJP yang memerlukan pengujian sederhana, meliputi:

### 1. Faktur Pajak yang Tidak Dilaporkan

Faktur pajak yang sudah disetujui sistem DJP tetapi belum atau tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN

### 2. Bukti Potong/Pungut PPh yang Tidak Dilaporkan

Bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPh

### 3. Bukti Transaksi atau Data Perpajakan Lainnya

### 3 Contoh Bukti Transaksi atau Data Perpajakan yang Termasuk Data Konkret

Diantaranya:

- **Kelebihan kompensasi PPN** yang tidak didukung kelebihan bayar dalam SPT masa sebelumnya
- **Penghitungan kembali pajak masukan** yang tidak sesuai ketentuan
- **PPN disetor dimuka** yang tidak atau kurang dibayar
- **Pemanfaatan insentif pajak** yang tidak sesuai ketentuan
- **Pengkreditan pajak masukan** yang tidak sesuai ketentuan
- **Penghasilan yang tidak/kurang dilaporkan** berdasarkan bukti potong atau kekeliruan sehubungan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto
- **Data dari ketetapan/putusan perpajakan yang bersifat inkrah** yang dapat langsung digunakan menghitung kewajiban pajak yang tidak atau kurang dilaporkan
- **Data yang sudah diterbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan Wajib Pajak** namun kewajiban perpajakannya belum atau tidak dipenuhi sampai batas waktu yang disetujui

### 4 Tindak Lanjut Data Konkret

DJP akan menindaklanjuti data konkret melalui:



**1. Pengawasan,**  
dan/atau



**2. Pemeriksaan**

(Pemeriksaan spesifik atas data konkret sesuai PMK yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak, yaitu PMK 15 Tahun 2025)

### 5 Implikasi Bagi Wajib Pajak

Apabila Wajib Pajak **tidak menindaklanjuti data konkret** sesuai ketentuan dalam PER-18/PJ/2025, maka berpotensi:

- **Dilakukan pengawasan intensif** oleh DJP yang dapat berlanjut pada pemeriksaan pajak.
- **Diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP)** apabila ditemukan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- **Dikenakan sanksi administrasi** berupa bunga, denda, atau kenaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Meningkatkan risiko sengketa perpajakan**, karena data konkret menjadi dasar yang kuat bagi DJP dalam menentukan koreksi.
- **Reputasi kepatuhan pajak terpengaruh**, yang dapat berdampak pada akses insentif, restitusi, atau bahkan hubungan dengan pihak ketiga (misalnya perbankan dan vendor yang melihat profil kepatuhan pajak).



Wajib Pajak perlu lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya, dengan memperhatikan:

- ✓ Pastikan semua faktur pajak yang sudah disetujui dilaporkan dalam SPT Masa PPN
- ✓ Laporkan seluruh bukti potong/pungut PPh dalam SPT Masa PPh
- ✓ Periksa kembali perhitungan kompensasi Lebih Bayar PPN
- ✓ Validasi penggunaan insentif pajak dan pengkreditan pajak masukan
- ✓ Penuhi komitmen yang telah disepakati dalam berita acara permintaan penjelasan